



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR :188/ 20 / Kept/403.403.06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN BANTUAN PENGEMBANGAN PASAR DESA
KEMENTRIAN, PDT, DAN TRANSMIGRASI DI DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, TPK ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan, maka perlu membentuk tim pelaksana kegiatan bidang pembangunan desa, di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang pembentukan tim pelaksana

kegiatan bantuan pengembangan PASAR DESA Kementerian, PDT dan transmigrasi di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 157, tambahan lembaran Negara republik indonesia 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungpanji Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2020);
 13. Peraturan desa kedungpanji nomor 07 tahun 2019 kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Pengembangan pasar desa Kementrian, PDT dan Transmigrasi di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2023.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan

KELIMA Belanja Desa Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
: Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 16 Oktober 2023

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji
Nomor : 188/ 20 /kept/403.403.06/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023
Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN BANTUAN PENGEMBANGAN PASAR DESA
KEMENTERIAN, PDT, DAN TRANSMIGRASI DI DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN
1	SUGENG	PERANGKAT DESA	KETUA
2	ENDANG LESTARI	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
3	SYAHRIL MUBAROK S.P	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4	MOH MAHMUDIN	BUM Desa	ANGGOTA
5	KUSNUDIN	LPM	PENGAWAS

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.
SUGENG